



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BATANG

NOMOR : 172.1/ 4) TAHUN 2014

TENTANG

**PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2015
MENJADI PERATURAN DAERAH**

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 910/298/2014 tanggal 29 Desember 2014 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 dan Rancangan Peraturan Bupati Batang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, maka perlu ditindaklanjuti dengan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tersebut menjadi Peraturan Daerah yang didahului dengan Rapat Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Tahap III;
 - b. bahwa sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Tahap III sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rapat Nomor : 06/DPRD.BA/XII/2014 Tanggal 30 Desember 2014, maka Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2015 dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang tentang Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2015 menjadi Peraturan Daerah;